



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 595/Pdt.G/2022/PN.Sgr**

Pada hari Kamis 12 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Singaraja yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. BPR Nusamba Tegallalang Kantor Cabang Bangli**, beralamat di Jalan Nusantara No. 6 Bangli-Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I Made Gama Witarsa, SE, I Komang Suandika dan Ni Nengah Suryantari, SH.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 973/TGL/DIR/XI/2022 tertanggal 8 Nopember 2022, menurut surat gugatan dalam perkara No. 595/Pdt.G/2022/PN.Sgr yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

dan

- 1. I Wayan Gede Cariawan**, Tempat/tanggal lahir Kubutambahan, 09-06-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Tempat Tinggal Br. Dinas Kaje Kangin, Ds. Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 595/Pdt.G/2022/PN.Sgr sebagai **Tergugat I**;
- 2. Ni Nyoman Murdin**, Tempat/tanggal lahir Kintamani, 15-07-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal Br. Dinas Kaje Kangin, Ds. Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 595/Pdt.G/2022/PN.Sgr sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Januari 2023, sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa sehubungan dengan pengembalian hutang tersebut diatas Penggugat memberikan keringanan dengan tenggang waktu sampai dengan tanggal 25-03-2023 (dua puluh lima maret tahun dua ribu dua tiga) dengan pembayaran sebesar Rp. 132.752.805,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah);

**Pasal 2**

Bahwa dari hutang tersebut pihak penggugat memberikan keringanan berupa diskon/ keringanan pembayaran denda sebesar 100% dari total denda;

**Pasal 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila sampai dengan tanggal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka keringanan denda dibatalkan, dan obyek jaminan sertifikat Hak Milik No; 02618, NIB ; 22040802.02826, Surat Ukur No:01023/KUBUTAMBAHAN/2015, Tertanggal 16/01/2015, Dengan Luas 250 M<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN GEDE CARIAWAN, yang terletak di Desa Kubutambahan yang sudah di pasang Hak Tanggungan Nomor : 01791/2018 dapat dijual kepada pihak lain oleh Penggugat tanpa meminta persetujuan lagi kepada Tergugat I dan Tergugat II;

## Pasal 4

Bahwa apabila sampai dengan tanggal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mengembalikan hutang, maka akta perdamaian ini sekaligus memberikan kuasa sepenuhnya kepada Penggugat untuk dapat menjual tanah yang menjadi obyek jaminan dengan sertifikat Hak Milik No. 02618, NIB : 22040802.02826, Surat Ukur No : 01023/KUBUTAMBAHAN/2015, Tertanggal 16/01/2015, Dengan Luas 250 M<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN GEDE CARIAWAN, yang terletak di Desa Kubutambahan kepada siapapun;

## Pasal 5

Bahwa terkait dengan nilai jual agunan kepemilikan SHM. No. 02618 atas nama I Wayan Gede Cariawan, pihak Tergugat menyatakan akan menjual dengan harga jual minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang pihak Tergugat dan atau pihak Tergugat menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan kepemilikan SHM No. 02618 atas nama I Wayan Gede Cariawan dimaksud kepada pihak Penggugat;

## Pasal 6

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia membantu menandatangani segala surat-surat yang dianggap perlu dalam hal penjualan tanah Sertifikat Hak Milik No.02618, NIB: 22040802.02826, Surat Ukur No: 01023/KUBUTAMBAHAN/2015, Tertanggal 16/01/2015, Dengan Luas 250 M<sup>2</sup>, a.n. I WAYAN GEDE CARIAWAN, yang terletak di Desa Kubutambahan;

## Pasal 7

Bahwa segala biaya yang timbul atas perkara ini nantinya akan dibebankan kepada Penggugat.-----

## Pasal 8

Bahwa jika dikemudian hari masing-masing pihak ada yang mengingkari perdamaian ini, bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis Hakim agar dibuatkan Akta Van Dading.

halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2022/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perdamaian ini, dibuat dalam rangkap 2 dan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2022/PN.Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.600.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, I Gusti Ayu Kade Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. dibantu oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 595/Pdt.G/2022/PN.Sgr



Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	.....
2. Biaya Proses .....	:	.....
3. Panggilan .....	:	Rp600.000,00;
4. PNBP .....	:	.....
5. Redaksi .....	:	.....
6. Meterai .....	:	.....
7. Biaya Sumpah .....	:	.....
Jumlah	:	Rp600.000,00; (Enam Ratus Ribu Rupiah)